

PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DITINJAU DARI ASAS ITIKAD BAIK

INTISARI

Oleh
Novriyo.L.T.Bauty¹ dan Ari Hernawan²

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana prosedur asas itikad baik terpenuhi dengan penggunaan Klausula Baku dalam pembuatan perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), serta mengetahui akibat hukum bila asas itikad baik diabaikan dalam proses Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada tahap awal, tahap penandatanganan dan tahap pelaksanaan.

Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan mengumpulkan dan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan skunder dan bahan tersier. Penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library Reasecrh*). data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan hasil dari analisis disampaikan secara dekriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, Dalam peraturan perusahaan kenyataannya telah banyak memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada pihak perusahaan, sehingga pekerja adalah pihak yang lemah dalam posisi tawar-menawar untuk memperoleh hak-hak yang wajar. *Kedua* perusahaan kerap kali tidak melakukan apa yang tersirat dalam Perundang-Undangan. Dalam pembaharuan kontrak kerja, pekerja di rumahkan sementara oleh pihak perusahaan. Hal tersebut adalah sebagai bentuk penyimpangan dari klausula baku yang sudah ditentukan. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang artinya apabila pihak pengusaha tidak menjalankan ketentuan dalam klausula baku dalam perjanjian kerja waktu tertentu di atas, maka pekerja PKWT tersebut otomatis menjadi PKWTT atau pekerja tetap dalam suatu perusahaan.

Kata Kunci : Klausula Baku, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Asas Itikad Baik

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Duren Nomor 6, Utan Kayu Utara, Jakarta Timur, *email* : bauty.riyo@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

USE OF STANDARD CLAUSE IN FIXED-TERM WORK AGREEMENT (PKWT) VIEWED FROM THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH

ABSTRACT

By

Novriyo.L.T.Bauty¹ and Ari Hernawan²

The purpose of this research is to know and analyze how good faith principle procedure is fulfilled with the use of Standard Clause in the making of Fixed-term Work Agreement (PKWT), as well as to know the legal effect when good faith principle is ignored in Fixed-term Work Agreement (PKWT) process at the beginning stage, signing and implementation phase.

This research is normative research, by collecting and researching secondary data consisting of primary material, secondary material and tertiary material. The research was conducted by library study, the data obtained was analyzed qualitatively and the result of the analysis was submitted in descriptively

The results of the research show that, firstly, In the rules of the company, the reality has given much more authority to the company, so the workers are the weak party in the bargaining position to obtain the rights that are reasonable. Both companies often do not do what is implied in the Legislation. In the renewal of the employment contract, the worker is temporarily housed by the company. It is a form of deviation from a predefined standard clause. A work agreement for a certain time which does not meet the provisions referred to above, then by law becomes an indefinite work agreement which means that if the employer does not implement the provisions in the standard clause in the above-mentioned time working agreement, then the PKWT worker shall automatically become PKWTT or permanent workers in a company.

Keywords: Standard Clause, Specific Time Working Agreement and Good Faith Principle

¹ Law Student of Gadjah Mada University, Jalan Durian Number 6, Utan Kayu Utara, East Jakarta, email: bauty.riyo@gmail.com

² Lecturer of Law Faculty of Gadjah Mada University